

**KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN:
Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah**

Andika Mubarak

Universitas Islam Negeri Salatiga
Jl. Lingkar Salatiga, Km. 02 Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah
e-mail: andikamubarak12@gmail.co.id

Abstrak: Bencana alam pada saat ini banyak terjadi karena perbuatan manusia yang semena-mena. Apabila melihat ayat-ayat Al-Qur'an bermacam-macam yang mengatur tindakan manusia agar tidak melakukan perbuatan semena-mena dan menjaga kelestarian lingkungan. Berkenaan dengan itu penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana penafsiran ayat kelestarian lingkungan menurut M. Quraish Shihab dan bagaimana istinbath hukum permasalahan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis deskriptif analitis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab. Sumber data terdiri dari sumber primer yakni tafsir Al-Misbah dan sekunder yakni buku lain yang relevan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem, yang dapat digali dari petunjuk Al-Qur'an yang diatur dalam surah al-'Araf ayat 56 dan ar-Rum ayat 41-42. Melestarikan alam penting karena sebagai tempat tinggal, sumber rezeki, ataupun sarana ubudiyah kepada Allah. Manusia di muka bumi sebagai khalifah berkewajiban menjaga keseimbangan alam semesta yang Allah ciptakan. Faktor kerusakan lingkungan dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Refleksi terhadap pemikiran Quraish Shihab diwujudkan dalam hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan menanam pepohonan untuk kelestarian hidup.

Kata Kunci: Kelestarian lingkungan, Tafsir Al-Misbah, Alam Semesta

Abstract: Natural disasters at this time occur because of arbitrary human actions. If you look at the various verses of the Al-Qur'an which regulate human actions so that they do not do arbitrary acts and preserve the environment. In this regard, this research aims to explain how to interpret the verse on environmental sustainability according to M. Quraish Shihab and how to istinbath the law on environmental sustainability issues. This study uses a qualitative research method based on descriptive analysis of the interpretation of M. Quraish Shihab. The data sources consist of primary sources, namely the interpretation of Al-Misbah and secondary sources, namely other relevant books, and the results of previous research. The results of the study reveal that preserving the environment is a human responsibility as part of an ecosystem, which can be explored from the instructions of the Qur'an which are regulated in sura al-'Araf verse 56 and ar-Rum verses 41-42. Preserving nature is important because it is a place to live, a source of sustenance, or a means of upbringing to God. Humans on earth as caliphs are obliged to maintain the balance of the universe that Allah created. Environmental damage factor due to two factors, namely internal factors and external factors. Reflections on Quraish Shihab's thoughts are manifested in living cleanly, not littering, recycling waste, and planting trees for sustainable life.

Keywords: Environmental sustainability, Tafsir Al-Misbah, The Universe

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam dan dirancang untuk membimbing mereka di jalan menuju kebahagiaan dan kemakmuran. Bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan, tidak hanya hubungan dengan Tuhan dan makhluk sosial. Namun, menurut ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, perhatian juga harus diberikan pada lingkungan. Apabila orang dapat menghargai dan merawat lingkungan, lingkungan alam akan menjadi bersahabat dan ramah kepada manusia (Ninieki Suparni, 1994). Al-Qur'an juga memperingatkan kepada orang-orang dari firman Allah, perintah untuk tidak serakah dan membuat kerusakan dalam alam, serta Allah juga telah membebaskan orang-orang berakal untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan yang ada di bumi. (Abidin & Muhammad, 2020)

Bencana alam seperti halnya banjir dan tanah longsor sudah tak asing di mata masyarakat. Banjir dan tanah longsor disebabkan karena masih banyak masyarakat yang serakah dan berlebihan dalam bertindak terhadap kondisi lingkungan. Dalam hukum positif Indonesia juga mengatur agar menjaga kelestarian lingkungan, diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut. Namun, masih banyak orang yang tidak patuh dengan larangan tersebut.

Berkenaan dengan Al-Qur'an yang membicarakan tentang kelestarian lingkungan, terdapat beberapa surah yang

memang membicarakan tentang kelestarian lingkungan, di antaranya surah al-'Araf ayat 56 dan ar-Rum ayat 41-42. Terdapat banyak para ulama tafsir yang memberikan penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut. Jika diklasifikasikan berdasarkan waktunya maka penafsiran itu dapat digolongkan kepada dua hal yakni penafsiran klasik, dan penafsiran modern. Tentu penafsiran modern jauh lebih relevan terhadap kondisi kekinian yang dialami oleh masyarakat (Muhammad, 2022).

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan alam yang sangat beragam dan rentan dengan frekwensi waktu yang berdekatan. Permasalahan itu di karenakan memang kontruksi alam di Indonesia, memberikan potensi untuk munculnya bencana alam tersebut. Walaupun nantinya jika dilihat penafsiran ulama, tidak serta merta bencana alam terjadi karena gejala alam, akan tetapi bisa juga sebagai musibah atau bahkan adzab dari Allah sang pemilik alam. (Munir, 2019).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, Indonesia meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai rujukan kehidupan yang tidak lekang di makan waktu, dalam arti akan tetap relevan sepanjang masa (Budiana & Gandara, 2021). Termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang saat ini permasalahannya tentu tidak sama dengan permasalahan pada masa lalu (Aditiya, 2019). Namun untuk dapat memahami Al-Qur'an itu di perlukan penafsiran para ulama, sehingga uraian penjelasan dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari (Quraish, 2002). Salah

satu penafsiran yang terkemuka tentang hal itu dikemukakan oleh M. Quraish Shihab.

Kepiawaiannya dalam bidang tafsir diwujudkan dalam karyanya berjudul tafsir Al-Misbah. Tafsir ini ditulis oleh orang yang berasal asli dari Indonesia sehingga sangat memungkinkan pembahasannya relevan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Walau ayat-ayat yang diturunkan tidak secara spesifik membahas kondisi yang ada di Indonesia, akan tetapi sentuhan mufassir yang berasal dari tanah tersebut tentu akan menuangkan pikiran yang sejalan dengan kondisi alam Indonesia. Untuk itu lah tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab di pilih untuk memahami kelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ini tentunya tidak hanya sekedar memberikan analisis terhadap pemikirannya saja, akan tetapi juga memberikan formulasi refleksi yang dapat menjadi bahan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman kepada akademisi tentang kelestarian alam dalam Al-Qur'an, namun secara khusus penelitian ini berkontribusi secara praktis untuk penerapan hidup yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebab sebagaimana manusia yang tugas penciptaanya sebagai khalifah atau pemakmur alam semesta (Muspiroh, 2014).

Terdapat penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya penelitian tentang (1) pelestarian lingkungan perspektif Sunnah, di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Salah satu sunnah Rasulullah saw menjelaskan setiap warga berhak untuk mendapatkan mafaat dari suatu

sumberdaya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi, dan menghalangi hak-hak yang sama pada diri orang lain. Penggunaan sumberdaya alam yang langka harus tetap mendapat pengawasan dan perlindungan yang baik. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Hal ini, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan dan bencana yang terjadi karena ulah sebagian manusia. Rasulullah sebagai seorang Nabi telah memberikan perintah yang tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. (Masruri, 2016). (2) pelestarian lingkungan alam Al-Qur'an kajian tafsir Maudhu'i, dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Secara implisit, banyak ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah swt, senantiasa memelihara dan melindungi makhluk-Nya, termasuk binatang dengan cara memberikan makanan dan memotoring tempat tinggalnya. Adapun manusia sebagai makhluk Allah Swt, diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas bumi (Ibrahim, 2016). (3) pelestarian lingkungan perspektif hukum Islam dan undang-undang, hasil penelitian menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif merupakan asas tanggung jawab negara. Dalam arti negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sehat (Zulaikha, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tampak distingsi penelitian ini


kekhaan pemikiran M. Quraish Shihab, dan tafsir Al-Misbah. Berbeda dengan penelitian lain yang tidak menyadarkan pada mufassir tersebut. Asal mufassir yang memang dari Indonesia diharapkan memberikan kontribusi pemahaman tentang kelestarian lingkungan dan dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis deskriptif analitik. Analisa yang ditekankan dalam penelitian ini terdiri dari dua hal yakni analisa terhadap surah al-‘Araf ayat 56 dan ar-Rum ayat 41-42 dalam tafsir Al-Misbah, dan analisa terhadap pemikiran M. Quraish Shihab terhadap kelestarian lingkungan, yang nantinya menjadi bahan refleksi untuk perbaikan lingkungan sekitar. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yakni Tafsir Al-Misbah, dan sumber sekunder yakni buku, jurnal dan temuan-teua penelitian yang relevan dengan kajian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk kemudian dilakukan analisis konten. Analisis konten menekankan pada pemikiran M. Quraish Shihab tentang penafsirannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan teknik triangulasi sumber, dalam hal ini beraksud untuk memastikan bahwa antar satu sumber pustaka dengan pustaka lainnya memiliki kesamaan.

Pemaparan tentang metode penelitian di atas, dapat dilihat pada bagan yang tertera di bawah ini:



Gambar 1. Bagan metode penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan diawali dengan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kelestarian lingkungan, sekilas tentang tafsir Al-Misbah dan Biografi singkat M. Quraish Shihab. Berkaitan dengan itu kelestarian lingkungan di dalam Islam dimuat dalam suatu keilmuan yang disebut dengan *fiqhul bi'ah* (fikih lingkungan) yang dapat disimpulkan sebagai ketentuan-ketentuan Islam yang sumbernya berasal dari peraturan-peraturan yang terstruktur berkaitan perbuatan manusia terhadap lingkungan hidup yang bertujuan agar menciptakan kemaslahatan bagi penduduk bumi serta untuk menjauhkan dari kehancuran yang terjadi. (Zulaikha, 2014) Sedangkan, kelestarian lingkungan secara istilah adalah suatu upaya untuk menanggulangi dan melakukan perlindungan terhadap kondisi lingkungan agar tidak terjadi kemusnahan dan kerusakan terhadap lingkungan. (Wihardjo; & Rahmayanti, 2021).

Menurut ahli yang bernama Otto Soewarwoto menegaskan pengertian

kelestarian lingkungan yaitu kesesuaian perbuatan manusia terhadap benda serta keadaan alam yang ditempati manusia, untuk menyetarakan kejadian-kejadian kerugian dan juga untuk menghindari ancaman ketidaksetaraan yang ada didalam alam. (KLHK, 2020).

Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang (Kota di Sulawesi Selatan). Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan, seorang ulama Indonesia dalam sektor tafsir Al-Qur'an dan penggagas Tafsir Misbah yang merupakan karya monumental (Saifuddin, 2017). Mulai dari kecil Quraish Shihab sudah merasakan pendidikan yang di didik oleh ayahnya oleh ayahnya agar mencintai Al-Qur'an dan ketika usia 6 tahun ayahnya mewajibkan untuk menjejaki pengajian Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh ayahnya sendiri. Ketika sudah menamatkan pendidikan dasar di Ujung Pandang, Quraish Shihab di pondokan ke Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur (Mauluddin Anwar, 2015). Beliau meyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Darul Hadith Malang selama 2 tahun dan selesai pada Tahun 1958. (Shihab, 2007).

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah dan Pondok Pesantren di Darul Hadith Malang, beliau mengikuti seleksi melanjutkan studi di Kairo Mesir yang diadakan Oleh Departement Agama Indonesia lulus kuliah mendapatkan gelar LC (S-1) pada Tahun 1967 di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadith Universitas al-Azhar. Lalu, pada Tahun 1967 meneruskan studinya dan lulus pada 1969 dengan mendapatkan gelar MA. Setelah mendapatkan gelar MA, melanjutkan studinya Pada Tahun 1980 di

Universitas al-Azhar dengan lulus mendapatkan gelar Doktor Falsafah pada Tahun 1982. Jadi Quraish Shihab selama menjalani bangku perkuliahan dari S-1 Sampe S3 di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Quraish Shihab adalah satu dari berbagai ulama dan juga cendekiawan Muslim dari Indonesia yang begitu sangat aktif dalam menciptakan karya-karya tulis ilmiah dalam sektor ilmu Al-Qur'an. Karya-Karya nya yaitu : *Pertama*. Membumikan Al-Qur'an (1992); *Kedua*, Wawasan Al-Qur'an (1996); *Ketiga*, Tafsir Al-Qur'an al-Karim (1997); *Keempat*, Mu'jizat Al-Qur'an (1997); *Kelima*, Tafsir al-Misbah (2000); *Keenam*, Lentera Hari (2007); *Ketujuh*, Kaidah Tafsir (2013); *Kedelapan*, Logika Agama (2017); *Kesembilan*, Islam yang disalahpahami (2018); dan masih banyak lagi karya-karyanya, baik berupa buku, makalah, atau jurnal-jurnal. (Shihab, 2007) Namun, Quraish Shihab menempatkan dirinya sebagai penulis satu-satunya tafsir individu dengan *magnum opus*-nya Tafsir Al-Mishbah. (Budiana & Gandara, 2021)

Ayat Kelestarian Lingkungan dan Penafsiran

Dalam penelitian ini terdapat dua surah dalam Al-Qur'an yang menjadi fokus penelitian yakni:

1. Surah al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-A'raf: 56).

Ayat ini berisi tentang larangan bertindak membuat kehancuran di bumi. Bertindak kehancuran merupakan bentuk melampaui batas. Allah SWT menciptakan seluruh Alam dalam kondisi harmonis, serasi, serta mencukupi kebutuhan makhluk. Allah menciptakannya dalam kondisi baik, bahkan menginstruksikan terhadap umatnya agar memperbaikinya. (Quraish Shihab, 2011) Bentuk perbaikan yang dilaksanakan oleh Allah SWT yaitu dengan mengutus terhadap Nabi untuk meluruskan dan memperbaikinya kehidupan di masyarakat. Maka merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada sebelum di perbaiki. Karena ayat ini secara tegas menegaskan larangan perusakan, walaupun memperparah kerusakan / merusak sesuatu yang baik juga dilarang. (Quraish Shihab, 2011).

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa larangan bertindak penghancuran yang ditegaskan dalam Surah Al'Araf ayat 56 merupakan salah satu bentuk *isyraf*. Alam semesta beserta diciptakan oleh Allah SWT dalam kondisi yang baik untuk mencukupi kebutuhan makhluk dan memerintahkan manusia untuk memperbaikinya. Allah mengutus para nabi untuk memperbaiki kehidupan yang cerai-berai, sehingga merusak setelah diperbaiki lebih buruk daripada sebelum diperbaiki, dan juga merusak sesuatu yang masih dalam keadaan

baik juga dilarang. (Muhammad, 2022). Larangan berbuat penghancuran meliputi segala bidang. Seperti: merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan juga sumber pencaharian (pertanian, perdagangan, dll), merusak lingkungan, dan yang lainnya. Allah SWT menciptakan bumi berdasarkan segala keunggulannya ditujukan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bertujuan untuk manusia menjadi sejahtera. (Muhammad, 2022)

2. Surah ar-Rum ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرُ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (Q.S. ar-Rum: 41-42).*

Kandungan surah ini yaitu menegaskan perselisihan antara tauhid dan syirik. Ajaran tauhid menyangkut dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan dikenal dengan

kedaulatan Allah. Sedangkan ajaran syirik kebalikannya yaitu tidak menyakini kedaulatan Allah. Orang yang jiwa tauhidnya lemah pasti cenderung membuat kehancuran. Jadi hubungan, antara tangguhnyanya tauhid serta kebaikan moral begitu erat. Tidak tangguhnyanya tauhid dapat melahirkan mental lapuk. (Reflita, 2015)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kerusakan kelestarian lingkungan terjadi karena faktor eksternal yang disebabkan akibat perilaku manusia berupa fisik, contohnya: pemanasan global dikarenakan banyak gedung-gedung berkaca, pencemaran air, banjir, longsor dan lain-lain. Kemudian, terdapat juga kerusakan lingkungan karena faktor internal ditegaskan dalam Surah al-A'raf ayat 78, menjelaskan: kerusakan alam yang disebabkan karena gempa bumi, tsunami, gunung meletus angin topan (Kerusakan ditimbulkan alam itu sendiri) (Bashyroh & Mahmud, 2021).

Jadi berdasarkan analisis diatas yang bersumber dari Tafsir Al-Misbah menurut pandangan Quraish Shihab menegaskan bahwasanya kerusakan lingkungan yang terjadi di darat ataupun dilaut dikarenakan terjadi karena dua faktor, yaitu: karena faktor internal (alam itu sendiri) dan faktor eksternal (perbuatan manusia) yang berupa kerusakan fisik ataupun non fisik (Bashyroh & Mahmud, 2021).

Istinbath Hukum Kelestarian Lingkungan

Berkaitan dengan memelihara lingkungan (*hifzul biah*), Al-Qur'an menyinggung asas - asas konservasi lingkungan dan reformasi lingkungan, seperti larangan penghancuran (surah al-A'raf: 56 dan surah al-Baqarah: 205), larangan

berlebihan/isyraf (Surah Ali Imran:14, al-Fajr :19 dan al-Isra :27) dan larangan mubazir (Al-Isra :27). Namun sejauh ini tidak dijelaskan hukuman pelaku perusakan. Kemudian, larangan perusakan di bumi dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menjaga 5 komponen penting, seperti: Jiwa, agama, akal, keturunan dan harta (*maqashid syari'ah*). (Suryani, 2017)

Perusakan lingkungan merupakan perbuatan dilarang agama dan pelaksana perusakan lingkungan berkewenangan mendapatkan hukuman. Terdapat ayat melarang berbuat perusakan di muka bumi yang diatur dalam Surah al-Araf ayat 56. Larangan perusakan bumi diterangkan dalam Surah al-Araf ayat 56 ini dalam bentuk nahi (terlarang). Aturan *Ushul* dibaca "*al-ashl fi an-nahy lil-tahrim*" (larangan aslinya adalah Haram). Dari sini dapat dipahami bahwa semua bentuk penghancuran di muka bumi adalah haram dan terlarang. Dilarang merusak jiwa, roh, keturunan, harta benda, atau agama. Menghukum eksploitasi dan perusakan lingkungan. Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka yang menyalahkan Allah dan Rasul-Nya akan dihukum, yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi*

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33)

Pada ayat ini, Allah mengaitkan azab manusia yang membuat malapetaka di bumi dengan manusia yang melenyapkan Allah dan Rasul-Nya. *Ta'zir* adalah satu-satunya hukuman yang dapat diterima ketika kerusakan yang diberikan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, jika perbuatan tersebut memiliki akibat yang serius seperti hukuman mati. Sebab, menurut Fiqh, perbuatan tersebut merupakan kejahatan berat dan pelakunya layak dibunuh.

Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang ini diatur di Pasal 67 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: "Setiap orang bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau penghancuran lingkungan hidup". Terdapat pula peraturan yang mengatur kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan / Atau

Perusakan laut, dalam Pasal 13 ini dijelaskan "Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perusakan laut".

Refleksi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kelestarian Lingkungan

Dalam Al-Qur'an serta hukum positif di Indonesia telah mengatur terhadap masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab, bahwasanya faktor kerusakan lingkungan yang disebabkan karena faktor eksternal (kerusakan yang disebabkan karena perbuatan manusia) dapat dicegah dengan cara seperti: Mengadakan bank sampah agar sampah-sampah tidak berserakan, sehingga menyebabkan bencana banjir. Refleksi pemikiran Quraish Shihab sudah direalisasikan di masyarakat Kabupaten Cilacap, dengan mengadakan bank sampah untuk mencegah sampah berserakan dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dalam kelestarian lingkungan dengan mengadakan bank sampah ini sudah diterapkan dan sudah berjalan di masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, yang mana masyarakat setiap dasawisma diwajibkan menyetorkan sampah setiap minggunya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adanya bank sampah ini yaitu untuk mendorong terciptanya kekuatan dan juga kemampuan lembaga masyarakat sehingga akan mampu secara mandiri untuk membatasi dan mengatur dirinya sesuai berlandaskan keperluan masyarakat serta untuk menjaga pelestarian lingkungan agar

lingkungan selalu terjaga.(Nisa & Saputro, 2021)

Refleksi pemikiran Quraish Shihab terkait Kelestarian lingkungan bisa dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar pesisir pantai. Penanaman pohon bisa dilakukan dengan menanam pohon cemara, bertujuan untuk mencegah abrasi di pesisir pantai. Seperti halnya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan PT Kilang Pertamina (KPI) melakukan penanaman bibit pohon cemara sejumlah 3.000 bibit yang bertujuan untuk menanggulangi abrasi pesisir selatan Cilacap Jawa Tengah. (Sumarwoto, 2022)

Kemudian, di Kabupaten Cilacap juga diadakan konservasi ekosistem tanaman mangrove di wilayah segara anakan kampong laut. Adanya konservasi ekosistem tanaman mangrove bertujuan pelestarian lingkungan agar tidak terjadinya abrasi air laut dan sangat berpotensi besar dapat diambil manfaatnya untuk dijadikan daerah ekowisata bagi penduduk sekitar. (Sulistiyantara & Tati Budiarti, 2016).

SIMPULAN

Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem, yang dapat digali dari petunjuk Alquran yang diatur dalam surah al-‘Araf ayat 56 dan surah ar-Rum 41-42. Dalam kehidupannya, manusia sangat tidak bisa terlepas dengan adanya alam, baik sebagai tempat tinggal, sumber rezeki, ataupun juga sebagai *saranaubudiyah* terhadap Allah. Manusia di muka bumi sebagai khalifah berkewajiban menjaga keterseimbangan alam semesta yang Allah ciptakan. Pemerintah juga

mengatur agar menjaga pelestarian lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Perusakan laut dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Quraish Shihab, faktor terjadinya kerusakan lingkungan ditimbulkan karena 2 faktor, yang terdiri dari: faktor internal dan eksternal. Faktor yang ditimbulkan akibat perilaku manusia berupa fisik, contohnya : Pemanasan global dikarenakan banyak gedung-gedung kaca, pencemaran air, banjir, longsor dan lain-lain. Sedangkan Faktor internal Kerusakan alam yang ditimbulkan karena faktor alam itu sendiri yang tidak dapat dicegah, contohnya: gempa bumi, tsunami, gunung meletus angin puting beliung. Saran terhadap masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan yaitu: *Pertama*, masyarakat dilarang membuang sampah di sungai / laut dan masyarakat *reduce* terhadap penggunaan plastik; *Kedua*, masyarakat tidak mendirikan bangunan dibantaran sungai / laut; *Ketiga*, masyarakat hendaknya mengolah sampah plastik ataupun sampah organik dengan mengolah kembali sampah plastik agar bisa menjadi plastik kembali, dan mengolah kembali sampah organik agar bisa dijadikan pupuk kompos organik pertanian yang bermanfaat terhadap tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Muhammad, F. (2020). Tafsir Ekologis dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan). *Qof*, 4(1), 1–18.

<https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>

8/

- Aditiya, O. (2019). Pelestarian Lingkungan dalam Islam Implikasinya Pendidikan Lingkungan. *Matriks*, 1(1), 29–35. <https://matriks.staiku.ac.id/index.php/jmt/article/view/50>
- Bashyroh, U., & Mahmud, A. (2021). Keseimbangan Ekologis dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analitik Peran Manusia Terhadap Lingkungan). In *Suhuf* (Vol. 33, Issue 2, pp. 218–231). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16587>
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 85–91. <http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>
- Ibrahim, S. (2016). Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 1(1), 109–132. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/721>
- KLHK. (2020). Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020. *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 14–50.
- Masruri, U. N. (2016). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah. *At-Taqaddum*, 6(2), 411–428. <https://doi.org/10.21580/at.v6i2.718>
- Mauluddin Anwar. (2015). *Cahaya Cinta dan Canda* (3 edition). Lentera Hati.
- Muhammad, A. (2022). Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Pillar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1), 67–87. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pillar/article/view/7763>
- Munir, S. (2019). *Pendidikan pelestarian lingkungan dalam prespektif al-qur'an*. Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/20>
- Muspiroh, N. (2014). Peran Pendidikan Islam Pelestarian Lingkungan. *Quality*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v2i2.2106>
- Ninie Suparni. (1994). *Pelestarian ;Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Nisa, S. Z., & Saputro, D. R. (2021). Pemanfaatan Bank Sampah sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis Cilacap. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 89–103. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v3i2.3899>
- Quraish, S. M. (2002). Tafsir Al-Misbah. In *Jakarta: Lentera Hati* (Vol. 1).
- Quraish Shihab, K. M. (2011). *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah)*.
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147–158. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4101>
- Saifuddin, W. (2017). Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman Al- Mustafid Karya 'Abd Al-Ra'uf Singkel. In *LKiS*.
- Shihab, M. Q. (2007). “*Membumikan*” *Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*.
- Sulistyantara, B., & Tati Budiarti, dan. (2016). Perencanaan Konservasi Ekosistem Mangrove Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Mangroves Ecosystem Conservation Plan in Ujung Alang Village, Kampung Laut District,

Cilacap Regency. *Jurnal Silviculture Tropika*, 07(2), 108–114.

Sumarwoto. (2022). *Pemkab Cilacap Dan Pertamina Tanam 3.000 Cemara Laut Antisipasi Abrasi*. Antara Kantor Berita Indonesia.

Suryani. (2017). Penegasan Ḥifd Al-‘Alam Sebagai Bagian dari Maqāshid Al-Sharī‘Ah. *Al-Tahrir*, 17(2), 353–370.

Wihardjo;, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup. In *PT. Nasya Expanding Management*.

Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang. *Akademika* 19(2), 241–263. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>